

ANALISIS YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN MATINYA KORBAN

Julastri*, Lenny Husna**

*Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putra Batam

**Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putra Batam

e-mail: julastri.wibowo@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia adheres to the concept as a legal state which is clearly stipulated in the 1945 Constitution. Along with this conception, the judiciary exercising judicial power must be firmly holding the principle of rule of law, namely a country that exercises its governmental power based on law. As a legal state, Indonesia adheres to one of the principles, namely the principle of equality before the law. The disparity of gaps in decisions against perpetrators of criminal acts of theft with violence which resulted in the death of the victim by the judge caused injustice both for the defendant and the victim as well as the wider community. In this study the formulation of the problem that the author discusses is what factors cause disparity in the judge's decision and how the disparity of the judge's decision on the crime of theft with violence that causes the death of the victim. From the research, the authors found a variety of arrangements which generally implied the disparity of decisions. The conclusion of this study is that the causes of disparity from two factors are juridical theoretical factors and empirical factors.

Keywords: *Judicial power; disparity of decisions; theft by violence.*

PENDAHULUAN

Indonesia menganut konsep sebagai negara hukum yang tertuang didalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) mengatakan: Indonesia merupakan negara hukum, sehingga bisa disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan *rechtsstaat* (negara berdasarkan konstitusional), bukan berdasarkan *machstaat* (negara berdasarkan penguasa). Sejalan dengan dasar negara hukum, oleh karena itu peradilan melaksanakan kekuasaan peradilannya seharusnya berpegang teguh pada asas *rule of law* yaitu negara yang menyelenggarakan segala aspek dalam pemerintahannya berdasarkan hukum. Guna mewujudkan asas tersebut, para hakim dan Lembaga Peradilan harus memegang teguh tiga hal yaitu, supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan *human rights* (hak asasi manusia). Indonesia adalah negara yang menggunakan

sistem kedaulatan hukum hal ini bermakna hukum yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas segala-galanya. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yakni asas kedudukan yang sama atas hak di hadapan hukum (*equality before the law*), yaitu setiap individu yang melakukan kejahatan, baik sebagai pejabat tinggi, antara lain selaku presiden, orang kaya selaku pemilik perusahaan besar, rakyat miskin harus dihukum sesuai perbuatannya (Siahaan, 2016). Asas persamaan dihadapan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) selain itu ditemukan juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dari penjelasan umum penjelasan pada butir 3a pasal 5 ayat (1) dapat ditarik kesimpulan yaitu lembaga peradilan tidak membedakan orang dalam mengadili menurut hukum yang berlaku (Hamzah, 2010).

Lembaga keadilan menjadi syarat wajib bagi suatu negara hukum yang dibentuk sebagai badan pengawas serta menjalankan

perundang-undangan. Fungsi pengawasan dijalankan untuk menjaga keseimbangan setiap birokrasi pemerintahan di dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai badan pengawas, sementara untuk masyarakat sebagai contoh dalam hal berbuat sesuai dengan hak dan kewajiban. Dapat disebutkan bahwa peradilan merupakan suatu institusi yang menjalankan pengawasan, pelaksanaan hukum serta perisai keadilan. Hal ini merupakan arti secara lebih mendalam dari azas persamaan di hadapan hukum dan peradilan yang bebas. Keberadaan peradilan yang bebas dalam suatu negara yang berdasarkan konstitusi sebagai negara yang menganut sistem demokrasi adalah *condition sine quonon* (harus tidak boleh tidak adanya putusan), sehingga ada petuah hukum yang menatakan "*res judicate pro veritatee hebetur*", apa yang diputuskan hakim merupakan suatu kebenaran, meskipun merupakan sesuatu yang salah, sehingga mengikat sampai tidak di batalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi (Aminanto, 2017). Hal senada sebagaimana seperti yang tertulis dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan diskresi merupakan ketetapan yang dikeluarkan dari seorang pejabat pemerintah guna menyelesaikan permasalahan konkret yang muncul dalam pelaksanaan pemerintahan sedangkan undang-undang yang berisi pilihan - pilihan, tidak mengatur, kurang lengkap atau tidak jelas serta adanya stagnasi pemerintahan.

Ketetapan peradilan atau dikenal dengan judisial diskresi sering menimbulkan perbedaan putusan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim, akibat yang timbul dari adanya kesenjangan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku selain menumbuhkan rasa ketidakadilan, tentu akan menimbulkan perasaan tidak puas terhadap pelaku maupun masyarakat umum sebagai konsekuensi yang wajar dari susunan hukum berprinsip kebebasan individu sehingga tercipta kelas-kelas hukum (*the class character of law*) (Aminanto, 2017).

Ketetapan peradilan akan bernilai kemanusiaan ketika berlandaskan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), kedua asas tersebut mengandung nilai dasar dari hak asasi manusia sehingga penegak hukum

harus menjaga dan memperhatikan esensi yang terkandung dalam kedua asas tersebut terutama hakim sebab memiliki kewenangan seperti ketentuan perundang-undangan memutus suatu perkara. Putusan hakim di peradilan merupakan salah satu tolak ukur bagi terwujudnya keadilan, termasuk di dalamnya putusan pengadilan berupa penjatuhan pidana serta pemiidaan.

Pertimbangan seorang penegak hukum ketika memutus suatu perkara, tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, juga merupakan suatu keharusan menggunakan nilai moral, asas manfaat, efektifitas dalam menjalankan pemidanaan serta efek jera terhadap pelaku sehingga mampu memberikan dampak positif setelah selesai menjalani masa pemidanaan. Apabila seorang hakim dalam memberikan putusan tidak berdasarkan sudut pandang tersebut, akan menciptakan ketidakpastiaan hukum dan ketidakadilan pidana. Banyaknya kasus penerapan pidana yang berbeda untuk kasus serupa (*same offence*) dalam praktiknya di pengadilan menciderai nilai-nilai yang terkandung dalam asas persamaan dihadapan hukum. Molly Cheang sebagaimana di kutip oleh Muladi menyebut perbedaan penerapan pidana dengan istilah disparitas putusan hakim atau lebih dikenal dengan istilah disparitas hukum (*disparity of sentencing*).

Hakim ketika memutus suatu perkara berdasarkan pertimbangan terhadap faktor pemberat factor yang meringankan, baik yang terdapat didalam perundang-undangan pereturan pemerintah yang lain. Peringatan pemidanaan atau pembantuan (*madeplichtige*) diatur dalam pasal 56 KUHP dan hal pemberatan seperti perbarengan tindak pidana (*concurus*) diatur dalam pasal 63 sampai 71 KUHP.

Sudah disinggung diatas bahwa disparitas pidana secara harfiah oleh para ahli mengartikannya sebagai perbedaan pidana. Disparitas pidana bukan merupakan persoalan dalam hukum pidana, karena hakim dalam memutus perkara pasti disparitas. Hal ini adalah akibat mutlak dari adanya kebebasan hakim dan melihat secara kasuistik yang ditanganinya. Penerapan prinsip diskresi yudisial oleh hakim harus dibarengi dengan tanggung jawab (akuntabilitas). Hakim tidak boleh berindak semauanya saat memeriksa maupun memutuskan suatu perkara, tetapi harus

semata-mata didasarkan hukum dan keadilan sejati, serta tidak terpengaruhi oleh pihak manapun, hal ini tentu membutuhkan hakim yang berintegritas dan memiliki kredibilitas yang baik. Jika tidak diskresi yudisial akan menimbulkan kewenang-wenangan (*abuse of power*).

Prinsip judicial diskresi atau kebebasan kehakiman merupakan jiwa atau semangat dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Kebebasan kehakiman, memiliki makna yang luas yaitu tidak hanya bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal, tetapi yang terpenting bebas pengaruh dari internal lingkup lembaga peradilan itu sendiri. Oleh karena itu diskresi harus dibarengi tanggung jawab dan integritas tinggi (Aminanto, 2017).

Disparitas putusan hakim yang dimaksud adalah yang tidak berdasarkan landasan yang beralasan (*reasonable*), yaitu tidak berdasarkan filosofi, tujuan, kriteria, penilaian serta takaran yang senada dan pertimbangan hakim yang sama. Di era globalisasi ini tingkat dan jenis kejahatan kian beragam seiring dengan semakin beragamnya bentuk pemenuhan kebutuhan manusia sehingga menuntut hakim untuk cermat dalam menerapkan prinsip judicial diskresinya.

Sebagai contoh adanya disparitas terjadi dipaparkan putusan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Keadaan tersebut sangat memprihatinkan sehingga menuntut pihak penegak hukum untuk meningkatkan kemampuannya sehingga mampu melakukan pemahaman dan ketrampilan sesuai profesi yang diembannya sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai aparat penegak hukum pelaksanaan pengadilan harus menggunakan patokan jelas serta telah di akui oleh hukum, seperti asas legalitas. Asas legalitas merupakan jaminan bagi terdakwa dan masyarakat terhindar dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.

Adanya disparitas putusan hakim dalam suatu sistem peradilan pidana akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum semakin melemah dan akan menimbulkan stigma terhadap keberlangsungan hukum di Indonesia, karena itu diperlukan penelitian hukum untuk membahas lebih lanjut hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya

disparitas didalam penjatuhan putusan pidana terhadap tindak pidana pencurian disertai kekerasan yang menyebabkan matinya korban.

Atas dasar tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap disparitas putusan hakim tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban.

KAJIAN PUSTAKA

Mengutip pendapat Sahetapy sebagaimana kutip oleh Dominikus Jawa bahwa, teori pembalasan adalah teori paling tua (klasik) dalam peradaban. Teori ini menilai, penjatuhan pidana dikarenakan seseorang sudah berbuat kesalahan yang disebut dengan tindak pidana. Akibat dari teori pembalasan atau retributif ini adalah pembalasan sebagai hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Nigel Warker mengatakan, terdapat dua penganut yang menganut teori ini, yaitu aliran teori retributif murni yang menilai putusan pidana seharusnya sejajar seperti kejahatan terdakwa dan aliran teori retributif tidak murni berpendapat putusan pidana bisa berbeda dengan besarnya tindak kejahatan (Jawa, 2018).

Disparitas terjadi akibat perbedaan penjatuhan hukuman di dalam perkara sejenis. Hakim merupakan *figure* yang sangat menentukan timbulnya disparitas pidana sebab putusan pidana berasal dari putusan hakim. Menurut Harkristuri Harkrisnowo disparitas pidana terbagi dalam beberapa kategori:

1. Perbedaan putusan pidana dalam kejahatan sejenis;
2. Perbedaan putusan pada kejahatan yang memiliki tingkatan yang sama;
3. Perbedaan putusan yang diputus oleh satu majelis hakim;
4. Perbedaan putusan diantara kejahatan yang dijatuhkan dalam putusan hakim akan tetapi tidak sama untuk kejahatan serupa (Aminanto, 2017).

Tindak pidana pencurian sebagaimana tertulis pada pasal 365 KUHP sering disebut dengan pencurian dengan kekerasan atau lebih dikenal dengan "curas". Seperti disebutkan pada pasal 365 KUHP dengan rinciannya sebagai berikut;

1. Pasal 1 (satu) menyebutkan diancam dengan pidana penjara paling maksimal

sembilan tahun, tindak pidana pencurian yang sebelumnya terlebih dahulu disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kepada seseorang, dengan tujuan menyiapkan atau mempermudah tindak pidana pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

2. Pasal 2 (dua) menyebutkan bahwa tindak pidana pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Dengan ketentuan ke-1 apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

ke-2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

ke-3 jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu;

ke-4 jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3. Apabila kekerasan tersebut berakibat pada kematian, maka dapat dijatuhi hukuman kurungan maksima 15 (lima belas tahun).

4. Terancam dengan hukuman mati atau setidaknya kurungan penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun penjara, apabila akibat perbuatan tersebut menyebabkan luka berat atau mati serta pelaku lebih dari dua orang, apabila diikuti oleh salah satu yang diterangkan dalam poin 1 dan 3.

Seorang hakim dilarang untuk menggunakan norma maupun aturan apabila bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana adagium *summum ius summa iniuria* yang artinya undang-undang yang diterapkan secara kaku (*rigid*) akan membuat ketidakadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian ditinjau melalui sudut penelitian hukum. Penelitian hukum normatif ini untuk menguraikan Analisis Yuridis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana

Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Korban.

Dari tujuan penelitian hukum, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif yaitu: Penelitian terhadap asas-asas hukum; "Penelitian terhadap sistematika hukum; Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum; Penelitian sejarah hukum; Penelitian perbandingan hukum (Soekanto, 2014).

Metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang relevan dalam penelitian ini penulis memperolehnya melalui studi kepustakaan dengan membaca buku-buku dan aturan perundang-undangan serta karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Jenis data

Dalam penelitian hukum normatif, data serta sumber data yang digunakan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Bahan hukum primer

Adalah merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian. Cohen Dan Olson merumuskan bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksanya dilakukan oleh negara.

2. Bahan hukum sekunder

Adalah sumber penelitian yang diperoleh dari literatur atau hasil penelitian para sarjana seperti skripsi atau jurnal lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan dalam sebuah penelitian. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambahkan atau memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti; Makalah yang disajikan dalam seminar baik nasional maupun internasional; Jurnal atau majalah ilmiah yang terakreditasi dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya dan Buku-buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan hukum tersier

Adalah sumber data yang berfungsi untuk sebagai sumber yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Golongan bahan hukum tersier diantaranya kamus-kamus hukum atau kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedi dan lain-lain. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia (Soekanto, 2014).

Alat pengumpulan data

Ada 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data untuk melakukan suatu penelitian, yaitu studi dokumen atau studi kepustakaan atau bahan pustaka, observasi dan wawancara atau interview. (Soekanto, 2014). Alat atau teknik peumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”. Dalam melakukan studi kepustakaan dimaksud, aktivitas yang penulislakukan adalah membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada keterkaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis teliti.

Metode analisis data

Penulis untuk mengolah data menerapkan sistematika terhadap bahan hukum tertulis, yaitu mengurutkan berdasarkan klasifikasi bahan hukum dengan tujuan mempermudah pekerjaan penulis ketika membuat analisa. Ketika penulis membuat analisis sebagaimana dimaksud dalam kalimat sebelumnya, penulis memakai metode deksriptif kualitatif untuk seterusnya melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan kedalam bagian tertentu yang selanjutnya dibuat menjadi sebuah informasi kemudian dikelompokan serta selanjutnya dituangkan dalam bentuk penulisan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan oleh hakim

Pengertian hakim sebagaimana tertuang dalam KUHAP, menyebutkan bahwa seorang hakim merupakan aparat penegak hukum yang diberi kewewenangan serta kekuasaan oleh undang-undang untuk memutuskan suatu perkara. Memutus perkara atau dengan kata lain mengadili merupakan proses penerimaan perkara, menelaah dan memberikan keputusan suatu masalah hukum sesuai dengan asas bebas, jujur dan berlaku adil selama persidangan di peradilan seperti yang sudah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (9) (Indonesia, 1981).

Menurut Mulyadi sebagaimana dikutip oleh Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, pertimbangan dari aspek yuridis kepada terhadap terdakwa yang didakwakan adalah suatu hal pokok dalam putusan peradilan (Muharram et al., 2018). Faktor yuridis yaitu pembuktian unsur-unsur (*bestendallen*) dari perbuatan pidana untuk mengetahui sesuai atau tidak dakwaan jaksa penuntut umum dengan perbuatan terdakwa. Sehingga dapat disimpulkan putusan hakim sangat dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis. Secara umum pada praktiknya diperadilan hakim ketika memutus suatu perkara sebelum menggunakan pertimbangan yuridis akan terlebih dahulu membuat kesimpulan yang diperoleh dari fakta di persidangan melalui keterangan dari saksi, terdakwa, dan barang bukti yang diajukan selanjutnya diperiksa selama jalannya sidang (Muharram et al., 2018).

1. Faktor yuridis

Hakikatnya pengertian hakim sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim merupakan aparat penegak hukum yang diberikan kekuasaan dan wewenang untuk mengadili. Mengadili merupakan proses untuk memutuskan suatu perkara dimulai dari menerima perkara, memeriksa dan terakhir memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan adil selama persidangan seperti cara yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (9) (Indonesia, 1981).

Sedangkan pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan pada hal-hal yang berpengaruh yang terkuak

dipersidangan serta undang-undang memerikan ketentuan menjadi hal yang wajib, terdapat hal yang memberatkan dan meringankan dalam hal penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa, hal-hal tersebut antara lain:

- a. Tuntutan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan dari saksi;
- c. Keterangan dari terdakwa;
- d. Pasal yang terkait dalam undang-undang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi hakim dalam pemidanaan terhadap terdakwa, dikarenakan perundang-undangan pidana yang ada di Indonesia baik itu perundang-undangan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus tidak mengatur jelas aturan batas minimum ancaman hukuman pidana bagi pelaku tindak pidana. Belum adanya aturan tegas yang mengatur batas minimum tersebut yang memberi kebebasan hakim untuk memutuskan perkara pidana. Sehingga keadaan ini sering menyebabkan ketidaksamaan putusan sering disebut disparitas pidana. Faktor yuridis penyebab munculnya disparitas pidana antara lain;

- a. Jaminan kemerdekaan dan kemandirian hakim seperti di sebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dan mandiri untuk melaksanakan peradilan, menegakkan hukum dan menciptakan keadilan.
- b. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Dalam ketentuan umum pasal 1 (satu) menyebutkan bahwa negara sepenuhnya menjamin *judicial discretionary power* atau disebut juga asas kebebasan kehakiman. (Indonesia, 2009).
- c. Teori *dissenting opinion*
Menurut pendapat H.F Abraham Amos sebagaimana dikutip oleh Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, *dissenting opinion* adalah perbedaan pendapat dari para hakim dalam suatu putusan yang terjadi dalam masyarakat yang majemuk (Muharram et al., 2018).

2. Segi empiris

Hakim menurut kedudukannya sebagai pemimpin persidangan ialah suatu usaha menemukan keadilan untuk terdakwa,

korban maupun masyarakat luas. Secara luas kewajiban seorang hakim tidak terbatas mengawasi jalanya rangkaian suatu persidangan, hingga putusan, lebih jauh lagi bahwa hakim harus mampu menanggung bahwa putusan yang ia buat merupakan wujud keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bhakti, PJ, & Pujiono, 2017).

Dari segi empiris, dasar pertimbangan hakim dari diri terdakwa meliputi kepribadian, status sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan. Hakim dilarang memutus perkara dalam keragu-raguan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga menyebabkan disparitas pidana.

Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan matinya korban

Usaha untuk menemukan keadilan merupakan tugas hakim sebagai pemimpin persidangan. Kewajiban seorang hakim sangat luas yaitu mengawasi seluruh rangkaian terbitnya putusan dan juga memastikan setiap putusan yang telah dibuat mampu diwujudkan untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Bhakti et al., 2017).

Merujuk pada pendapat Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh Rizky Atswari Bhakti kewenangan hakim sebagai aparat dalam peradilan adalah dalam rangka *law as a tool of engineering* era pembangunan Indonesia. Peran ini memeberikan kewajiban kepada hakim guna merumuskan nilai hukum yang dipengang teguh oleh masyarakat serta dianggap mengganggu keseimbangan sehingga seharusnya dihukum, akan tetapi menurut undang-undang tertulis belum ada aturan bakunya. Eksistensi kehakiman adalah salah satu ukuran keberhasilan penegakan hukum. Kewajiban tersebut membuat seorang hakim memiliki peran utama sebagai penegak hukum diperadilan. Maka dari itu, seorang hakim harus mampu memberi contoh selama menjalankan tugas sebagi aparatur negara di peradilan. Asas pelaksanaan hukuman pidana atau disebut *criminal justice system*, menempati suatu posisi sentral karena lembaga peradilan merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh kejaksanaan. Putusan hakim mmiliki dampak yang luas tidak hanya terhadap terdakwa maupun korban namun juga masyarakat umum. Terlebih lagi kalau

putusan perkara dinilai tidak sesuai, akan membuat berakibat kontroversi. Hal seperti ini bukan semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi hampir semua negara di dunia, mengalami apa yang disebut sebagai “*the disturbing disparity of sentencing*” yang mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya. Akan tetapi masyarakat lebih menitik beratkan terhadap yang disebut perbedaan pembedaan.

Disparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis (*same offence*) akan tetapi dalam penjatuhan putusan hakim berbeda terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) tetapi tidak memiliki dasar yang jelas. Hakim dalam menjatuhkan putusan pada sidang peradilan diwajibkan mengumpulkan kesaksian dari semua pihak. Mengingat pentingnya kedudukan hakim berbanding lurus dengan tugas berat yang diembannya. Tugas hakim tidak terbatas hanya kepada hukum akan tetapi meliputi masyarakat, juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab tersebut, merupakan cerminan tidak tanggung jawab hakim sebagai pejabat negara yang menguasai dalam jabatannya diperadilan. Dengan kata lain hakim merupakan wakil Tuhan untuk segala menyelesaikan semua perkara yang dibawa dihadapan persidangan.

Kegiatan pembedaan merupakan suatu yang rumit dan kompleks akan tetapi sebagian masyarakat yang menilai bahwa masalah pembedaan merupakan salah satu subsistem di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, maka sebelumnya dapat diperkirakan faktor tersebut akan beragam dan berbeda dari setiap kasus. Dengan kata lain bersifat multidimensional artinya faktor melintasi ruang dan waktu sehingga memiliki jangkauan yang lebih jauh termasuk segi sosial, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Kasus yang beragam jenis atau disebut juga multikasual artinya faktor penyebab terjadinya disparitas tidak serta merta muncul. Salah satu penyebab terjadinya disparitas pidana ini meliputi berbagai segi yang mempengaruhi terjadinya disparitas. Akibat dari tidak dibatasinya disparitas pidana maka akan menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan. Sehingga pada akhirnya muncul kemerosotan moral dan sikap

anti rehabilitasi terhadap terdakwa yang menerima hukuman tidak sesuai dengan kejahatan yang dialakukannya. Keadaan ini merupakan bentuk kekhawatiran yang timbul akibat adanya disparitas tanpa dasar alasan yang dibenarkan. Pada akhirnya masyarakat akan mulai kehilangan kepercayaan terhadap lembaga pengadilan dan berujung pada sikap main hakim sendiri serta kurang peduli bahwa ada lembaga berwenang seperti aparat kepolisian selaku pihak yang berwajib. Karena kebenaran di dalam hal ini sifatnya adalah relatif tergantung dari mana kita memandangnya. Putusan pembedaan berkenaan dengan sanksi pidana itu sendiri. sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Sejalan dengan asas kebebasan hakim ini mengutip pendapat Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, sehingga akan menimbulkan prasangka buruk di dalam masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali (Hamka, 2018).

Tujuan pembedaan tidak bertujuan untuk menciptakan putusan yang sama, sebab hal ini tidak sesuai dengan asas kebebasan hakim, aturan batas maksimal dan minimal pembedaan dan bertentangan dengan rasa keadilan dan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itulah harus diperkuat dengan nilai, motif serta tujuan melakukan kejahatan, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah kejahatan dilakukan berencana, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan (Hamka, 2018).

Perbedaan putusan hakim dalam kasus yang sama atau disebut sebagai disparitas pidana telah memunculkan stigma dikalangan masyarakat dan perbedaan pandangan pada kalangan akademisi hukum, sebagian berpendapat disparitas pidana itu sebagai sesuatu yang wajar terjadi terjadi dan ada pula yang berpendapat sebagai sesuatu

ketidakadilan. Pandangan masyarakat yang berbeda tentang disparitas pidana masing-masing memiliki alasan yang berbeda. Kalangan masyarakat yang menilai disparitas pidana sebagai sesuatu yang lumrah menempatkan disparitas pada konteks yuridis dan falsafah pemidanaan, sementara kalangan yang memandang disparitas sebagai suatu ketidakadilan, menempatkan disparitas pada konteks non hukum atau konteks sosiologis (Hamka, 2018).

Contoh disparitas putusan hakim terjadi pada dua kasus yaitu:

1. Putusan nomor 234K/Pid/2017

Terdakwa bernama Muhammad Ari Saputra alias Atok bin Budi Laksono umur 21 (dua puluh satu) tahun majelis hakim pada tingkat kasasi menjatuhkan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara. Dasar pertimbangan hakim yang memberatkan yaitu terdakwa melakukan perbuatannya pada malam hari dengan cara bersekutu. Sementara alasan yang meringankan yaitu umur terdakwa masih muda dan bukan merupakan otak pelaku kejahatan.

2. Putusan nomor 375K/Pid/2016

Terdakwa bernama Muhammad Irian Dedi alias Edi bin Burlian Ansori umur 33 (tiga puluh tiga) dijatuhkan hukuman seumur hidup. Majelis hakim pada tingkat kasasi menilai yang menjadi faktor pemberat dalam penjatuhan putusan ini yaitu pertama, perbuatan terdakwa telah direncanakan serta dilakukan dengan cara bersekutu. Kedua, terdakwa menghabisi nyawa korban dengan cara yang keji dan tidak berperikemanusiaan. Ketiga, Terdakwa dalam memberikan kesaksian dipersidangan berbelit-belit. Sedangkan faktor yang meringankan yaitu terdakwa bukan merupakan otak pelaku kejahatan.

Majelis hakim dalam penjatuhan putusan pidana pada kedua kasus tersebut memperhatikan pasal 365 ayat (1), (2), (3), (4) yaitu pasal pencurian dengan kekerasan. Kesimpulan yang diperoleh dari kedua putusan tersebut, bahwa penyebab adanya disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana pencurian dengan disertai kekerasan yang menyebabkan matinya korban adalah karena pertama, dinilai dari segi yuridis bahwa undang-undang (KUHP) secara umum

memiliki perumusan yang belum diatur secara jelas (*indefinite*). Didalam KUHP pasal 365 ayat (4) disebutkan "...pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.". Kalimat tersebut mengandung arti bahwa pembuat undang-undang memberikan ruang kepada hakim ketika memutuskan suatu kasus pidana untuk menentukan jarak waktu antara hukuman minimal satu hari sampai dengan maksimal hukuman mati. Kedua, dilihat dari sudut pandang dari setiap kasus. Ketiga, cara dan motif yang dilakukan juga berbeda-beda. Keempat, akibat hukum yang ditimbulkan dari setiap kasus juga berbeda.

Penulis berpendapat bahwa, menurut ketentuan yuridis disparitas pidana merupakan hal lumrah yang dapat terjadi didalam penjatuhan putusan, dikarenakan seorang hakim ketika memutuskan suatu perkara pidana mempunyai hak yaitu asas kebebasan hakim yang tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain sehingga putusan yang dijatuhkan tidak dapat diganggu gugat kecuali putusan itu dapat diuji melalui pengadilan yang lebih tinggi dengan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa. Pada sisi yang berbeda, dari makna sosiologi perbedaan penjatuhan pidana berkait erat dengan kemandirian hakim tidak selalu bermakna kesenjangan dalam keadilan. Hal tersebut karena putusan peradilan merupakan hasil dari putusan majelis yang diperoleh melalui mufakat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di pengadilan dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, meskipun tidak dapat disangkal peluang hakim dapat berlaku curang.

Menurut penulis, keadilan tidak dapat dinilai mutlak karena setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan hak untuk memberi nilai atas sesuatu berdasarkan pandangan pribadinya tersebut. Oleh sebab itu putusan pidana yang berikan oleh majelis hakim pada setiap perkara pidana seharusnya mampu memberi manfaat terhadap terpidana baik ketika menjalani pemidanaannya maupun setelah selesai masa hukumannya untuk kembali ditengah masyarakat. Sebab penjatuhan putusan yang tidak berdimensi keadilan akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan adaptasi terpidana setelah menjalani masa hukumannya. Dampak lain dari proses pemidanaan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan akan bermanfaat bagi masyarakat secara umum, alasan diterimanya mantan pelaku tindak kejahatan oleh masyarakat, ia dapat merasakan efek jera dan memperbaikinya di kemudian hari, sehingga masyarakat akan hidupnya man dan tenram.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan tersebut, penititi dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu segi teoritis yuridis dan segi empiris. Penyebab disparitas pidana dari segi teoritis yuridis yaitu adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim sebagaimana tertulis dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain masalah yuridis yang disebutkan diatas faktor KUHP juga menjadi masalah dalam teoritis yuridis, dikarenakan KUHP tidak mengatur tentang minimal khusus penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Disparitas pidana ditinjau dari sudut pandang empiris yaitu adanya alasan yang berasal dari terdakwa seperti sikap, status sosial, ekonomi serta penilaian masyarakat umum selain faktor tersebut fakta yang terungkap selama jalannya persidangan juga berpengaruh terhadap putusan akhir hakim. Asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pertimbangan Hakim dalam penentuan pengambilan putusan hingga menyebabkan adanya disparitas pembedaan pada perkara pidana, berdasarkan asas *Nulla Poena Sine Lege* artinya berat dan jenis hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh Undang-Undang. Hambatan dan kesulitan lain yang ditemui hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan adalah kurang lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan, serta proses pembuktian yang masih menggunakan metode tradisional atau konvensional dimana metode penjatuhan

hukuman masih bertitik tolak pada keadaan pemeriksaan persidangan saja dikarenakan penentuan berat dan ringannya hukuman terdakwa masih dilakukan secara subjektif oleh hakim.

2. Dari dua contoh putusan tersebut, yaitu tindak pidana pencurian yang mengakibatkan matinya korban, terdapat disparitas pidana pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana adalah pertama, karena undang-undang memberi kesempatan hukuman minimal ke hukuman maksimal, yaitu minimal satu hari dan maksimal hukuman mati. Peraturan didalam undang-undang menggunakan sistem perumusan lamanya hukuman tidak ditentukan dengan pasti (*indefinite*). Sehingga hakim memiliki kebebasan menentukan rentang waktu tersebut. Kedua, perbedaan pelaku tindak pidana. Ketiga, cara pelaku dalam melakukan kejahatannya. Keempat, motif yang melatar belakangi bervariasi dari seriap pelaku. Kelima faktor hakim mengesampingkan pendapat dari segi yuridis ataupun non yuridis pada saat penjatuhan putusan. Akan tetapi tidak berdasarkan pada pertimbangan serta takaran yang senada terhadap para terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminanto, K. (2017). *Politik Hukum Pidana*. Jember: Jember Katamedia.
- Bhakti, R. A., PJ, N. S., & Pujiono. (2017). *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan*. *Diponegoro Law Jurnal*, 6.
- Hamka, W. (2018). *Disparitas Putusan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sangguminasa)*. Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.
- Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia, R. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*. Jakarta.
- Indonesia, R. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*. Jakarta.
- Jawa, D. (2018). *Analisis Yuridis Terhadap Hak Terdakwa Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Ketentuan Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, (Universitas Putra Batam).
- Muharram, A. K., Hukum, F., Diponegoro, U.,

- Hukum, F., Lampung, U., & Lampung, B. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana, (3), 215–227.
- Siahaan, M. (2016). *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers.